

**Kebijakan Pemerintah Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Fiqh Siyasah**

Amrul Fajar

Universitas Islam Negeri Sultanah rasiyah Lhokseumawe

[amrulfajar1994@gmail.com](mailto:amrulfajar1994@gmail.com)

***Abstrak***

Penanganan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Aceh dalam perspektif *fiqh siyasah*. Bangsa Rohingya, komunitas Muslim dari Rakhine, Myanmar, mengalami diskriminasi dan pengusiran akibat kebijakan kewarganegaraan yang tidak adil, memaksa mereka mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, pemerintah tetap memberikan perlindungan sementara berdasarkan prinsip non-refoulement dan nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis deskriptif terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Aceh menjalankan kebijakan berbasis kemanusiaan, seperti penyediaan tempat penampungan, perlindungan keamanan, bantuan dasar, dan kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pusat untuk solusi jangka panjang. Dari sudut pandang *fiqh siyasah*, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan, persamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta selaras dengan syariat Islam dan adat Aceh. Upaya ini menunjukkan komitmen Aceh dalam menjaga stabilitas sosial dan kemanusiaan di tengah tantangan global.

**Kata Kunci:** Kebijakan pemerintah Aceh, pengungsi Rohingya, fiqh, kemanusiaan, hak asasi manusia

***Abstract***

Handling of Rohingya refugees by the Aceh government from the perspective of *fiqh siyasah*. The Rohingya people, a Muslim community from Rakhine, Myanmar, experienced discrimination and expulsion due to unfair citizenship policies, forcing them to flee to various countries, including Indonesia. Although Indonesia has not ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol on refugees, the government continues to provide temporary protection based on the principle of non-refoulement and humanitarian values. This study uses a qualitative method with a normative legal approach and descriptive analysis techniques on primary and secondary legal sources. The results of the study show that the Aceh government is implementing humanitarian-based policies, such as providing shelter, security protection, basic assistance, and cooperation with international institutions such as UNHCR and IOM. The government also coordinates with the center for long-term solutions. From the perspective of

fiqh siyasah, this policy reflects the values of justice, equality, tolerance, and respect for human rights, and is in line with Islamic law and Acehese customs. These efforts demonstrate Aceh's commitment to maintaining social stability and humanitarian values amidst global challenges

**Keywords: Aceh government policy, Rohingya refugees, fiqh, humanity, human rights.**

## PENDAHULUAN

Muslim Rohingya merupakan satu komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayah Rakhine yang juga bernama Arakan, awalnya Arakan Bernama Rohang, sedangkan masyarakatnya disebut Rohingya. Tahun 1430 M, Sultan Sulaiman Syah menjadikannya sebuah kesultanan Islam dengan bantuan masyarakat muslim Bengal (sekarang Bangladesh). Seterusnya nama Rohingya diganti menjadi Arakan sebagai bentuk jamak dari kata arab „rukun“ yang berarti tiang/pokok, pergantian tersebut khusus untuk menegaskan identitas keislaman mereka (Dr. Tgk. Hasanuddin. 2020). Terjadinya pengungsian oleh sekelompok ke daerah lain atau dari negara ke negara lain tidak bisa dilepaskan oleh faktor ekonomi dan keamanan dari negara asal pengungsi tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>Indonesia bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Penny Naluria Utami.2019). Dalam Pasal 1 Perpres No. 125 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pengungsi dari Perserikatan bangsa-bangsa melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia. Merujuk pada sejarah, tampaknya kejahatan terhadap manusia (*crime against humanity*) dan genosida, sudah berlangsung sejak 1940-an. Kemudian berlanjut 1980 dan muncul serta merebak kembali dalam tahun 2000-an. (Deni Kurniawati. 2018). Kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar masih terjadi, dalam perkembangannya menjadi kejahatan yang sangat serius dan berskala internasional. Etnis Rohingya bukan hanya mengalami kekerasan saja tapi juga di penderitaan, kedukaan, dan keterusiran dari tanah airnya sendiri.

Masalah Rohingya memang tergolong cukup unik karena berlangsung cukup lama dan belum menemukan jalan keluar. Padahal krisis ini terjadi di tengah kawasan yang mayoritas negaranya mengaku mencintai perdamaian dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bahkan salah seorang warganya mendapat gelar kehormatan, gelar nobel perdamaian sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM) yaitu Aung San Suu Kyi yang juga saat ini menjadi tokoh politik berpengaruh di Myanmar. Warga etnis Rohingya terpaksa keluar dari Rakhine Myanmar, karena mengalami praktik diskriminasi dan kekerasan. Statusnya sebagai warga negara dan kelompok etnis tidak diakui. Konflik yang terjadi tidak hanya antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Konflik struktural dengan pemerintah Myanmar pun terlihat jelas.

Kementerian Luar Negeri merupakan institusi terdepan dalam menangani kebijakan bagi orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi. Secara teknis di lapangan, jajaran imigrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah tanpa membedakan status apakah pencari suaka, pengungsi atau bukan. Pengungsi memiliki berbagai banyak pengertian ungkapan pengungsi dalam bahasa Indonesia merupakan fungsi, kata kerjanya adalah evakuasi, yang berarti mereka yang mencari lokasi yang aman ketika wilayah tersebut terancam oleh bahaya orang yang berada di luar negara nasionalnya dan tidak mencari perlindungan dari negara itu karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan agama, ras, keanggotaan dalam kelompok sosial, kebangsaan, atau partai politik tertentu.

Pemerintah Malaysia dan Thailand, keduanya telah menerima pengungsi Rohingya, mengadakan konferensi darurat untuk membahas masalah tersebut Sejak Mei Tahun 2016, seribu tujuh ratus lebih etnis Rohingya diselamatkan oleh nelayan Aceh di dekat perairan Kuala Langsa, Aceh. Pasca kejadian itu, pemerintah Malaysia dan Indonesia pun sepakat memberikan penampungan sementara selama kurang lebih satu tahun bagi ribuan imigran Rohingya. (Deni Kurniawati. 2018). Kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan dan upaya kepada Rohingya di Aceh dan menentukan tempat penampungan atau akomodasi bagi pengungsi Rohingya. Di sisi lain, peraturan Presiden tersebut mengatur tentang peran organisasi internasional yang fokus pada migrasi dalam memfasilitasi kebutuhan dasar pengungsi, seperti penyediaan air bersih, makanan, air minum, pakaian bersih, dan pelayanan kesehatan. (Lusi Andriyani.2023).

Kehadiran Rohingya pada awalnya dimaknai sebagai soal kemanusiaan oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh menunjukkan indetitas ke Aceh-annya pada Rohingya. Aceh merupakan masyarakat yang cukup menghormati tamunya. apalagi, dalam kasus Rohingya ada rasa kesamaan pada keyakinannya. Waktu itu, masyarakat Aceh bersimpati membela kehadiran pengungsi Rohingya. Apalagi dengan isu penindasan terhadap etnis Rohingya dari negara asalnya. Sisi kemanusiaan masyarakat Aceh membunch kuat dikala itu. Meskipun waktu itu ada instruksi larangan untuk tidak menampung pengungsi Rohingya karena akan membawa masalah , masyarakat Aceh berdiri tegak untuk membantu Rohingya. Namun demikian, sejak banyak masalah sosial dan moral muncul dari pengungsi Rohingya, kepercayaan masyarakat Aceh terhadap etnis Rohingya langsung pudar. Rohingya tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang perlu diperhatikan. Maka , kedatangan berikutnya ditolak secara massal oleh masyarakat lokal di Aceh.

Penampungan pengungsi Rohingya yang dinyatakan sudah resmi berstatus sebagai pengungsi ini pada awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun desakan masyarakat membuat para pengungsi Rohingya dapat dipindahkan ke pedesaan. Keinginan masyarakat tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan dari masyarakat, di antaranya sesama muslim dan adanya rasa pertimbangan kemanusiaan. Sejauh ini ada beberapa penanganan yang telah dilakukan oleh masyarakat Lhokseumawe terhadap pengungsi, salah satunya memindahkan pengungsi ke daratan, kemudian adanya penanganan terhadap psikososial yaitu membantu menangani psikologi dalam lingkungan sosial, dan juga ada penanganan terhadap kesehatan mental para pengungsi akibat sudah lama terdampar di lautan.(UNCR.2021).

Mengenai hak-hak pengungsi, Islam sangat menghargai keberadaan manusia. Seorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang dimintai perlindungan darinya, dalam fiqh siyasah disebut *musta'min* atau *jiwar*. Ia pun bertanggung jawab memperlakukan mereka yang mengungsi dengan baik dan tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad telah menerapkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada.

Q.S. At-Taubah ayat (6):

وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. (Q.S. surat At-Taubah ayat( 6).*

Dalam Islam, perlindungan dan pemeliharaan atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Di antaranya melalui pengharaman segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Dalam kaidah fiqh sesuai dengan hadist Nabi SAW.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: "Tidak boleh (haram) membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR Ibnu Majah dan Ahmad).*

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dimana penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, buku ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen lain.( Mestika Zed. 2008). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).( Ajat Rukajat. 2018).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, manuskrip-manuskrip, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.(Margono. 2004). analisis data dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif, analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis teks, analisis semantik, dan analisis futuristik. Analisis deskriptif adalah metode analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang.

## **PEMBAHASAN**

### **Pembahasan Pertama**

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh melibatkan peran penting dari berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Aceh berfungsi sebagai koordinator utama dalam pengelolaan pengungsi, sementara pemerintah daerah bertugas menyediakan tempat tinggal sementara, makanan, dan dukungan kemanusiaan lainnya. Kementerian Luar Negeri

menjalankan peran diplomatik dalam komunikasi dengan pihak internasional, sedangkan Dinas Sosial mengelola bantuan sosial dan kemanusiaan secara langsung.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengambil peran dalam penanganan darurat. Pemerintah Aceh menerapkan kebijakan penanganan berbasis kemanusiaan, meskipun dihadapkan pada kendala regulasi dan keterbatasan dana. Para pengungsi ditempatkan di berbagai wilayah seperti Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang, dengan jumlah lebih dari 1.700 orang. Untuk tempat penampungan, pemerintah memanfaatkan fasilitas seperti bekas kantor imigrasi, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan kamp pramuka, serta telah menyediakan tempat tinggal sementara bagi lebih dari 1.000 pengungsi baru. Dalam aspek keamanan, pemerintah fokus mengawasi isu perdagangan manusia serta mencegah pengungsi meninggalkan lokasi secara ilegal. Pemerintah juga memastikan akses layanan kesehatan dan dukungan sosial bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Meskipun kewenangan utama berada di pemerintah pusat, Pemerintah Aceh tetap aktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta lembaga internasional untuk mencari solusi jangka panjang. Sementara itu, pendanaan kegiatan penanganan sebagian besar bersumber dari anggaran sosial dan donasi masyarakat karena keterbatasan dana daerah. Keseluruhan upaya ini mencerminkan kerja sama lintas sektor yang dijalankan dengan semangat kemanusiaan, walaupun masih menghadapi tantangan administratif dan logistic

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani pengungsi Rohingya karena belum memiliki regulasi hukum yang jelas dan belum meratifikasi Konvensi Wina 1951 serta protokol 1967 tentang pengungsi. Oleh karena itu, penanganan pengungsi selama ini dilakukan atas dasar kemanusiaan, bekerja sama dengan UNHCR. Meski belum ada kerangka hukum yang kuat, Indonesia berupaya memperbaiki regulasi melalui kebijakan imigrasi dan peraturan presiden, termasuk larangan deportasi berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah juga memberi bantuan kemanusiaan melalui Dinas Sosial dan masyarakat, serta membentuk Satuan Tugas Penanganan Rohingya. Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam penyediaan bantuan medis dan perlindungan hukum bagi pengungsi. Pemerintah pusat juga merencanakan pemindahan sementara pengungsi ke lokasi yang lebih terkoordinasi, sambil menyusun strategi jangka panjang untuk penyelesaian permanen. Tindakan pemerintah Aceh dalam menyediakan tempat penampungan sementara tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etika dalam konteks hukum Islam.

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَمْنَاهُ عُضْوٌ نَدَّاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)

*Dari Nu'man bin Basyir dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda, "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)." (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini memberikan ilustrasi kekuatan solidaritas kemanusiaan khususnya di kalangan umat Islam berlandaskan pondasi keimanan. Demikian pula hadis ini menjelaskan

tiga pola interaksi yaitu saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berempati. Ketiga kalimat ini memiliki kemiripan arti tetapi berbeda substansi.

## **Pembahasan Kedua**

Dalam pandangan **fiqh siyasah**, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta setiap individu, termasuk para pengungsi. Islam sangat menghargai keberadaan manusia, dan memberikan hak perlindungan kepada siapa pun yang memintanya. Dalam fiqh, konsep ini dikenal sebagai **musta'min** atau **jiwar**, yaitu orang asing yang diberi perlindungan. Negara atau individu muslim wajib memperlakukan para pengungsi dengan baik, adil, dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam **Q.S. At-Taubah ayat 6**, yang menegaskan pentingnya memberikan perlindungan kepada siapa pun yang mencari pertolongan.

وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui". (Q.S. At Taubah ayat (6)).*

Berdasarkan inilah Rasulullah memberikan perlindungan kepada orang yang datang untuk bertanya atau sebagai utusan, seperti pada hari al- Hudaibiyah, ketika beliau kedatangan serombongan utusan dari Quraisy di antaranya 'Urwah bin Mas'ud, Mukriz bin Hafsh, Suhail bin 'Amr dan lain- lain. Satu persatu dari orang-orang musyrik itu menghadap Rasulullah memaparkan permasalahannya.

Dalam pandangan *fiqh siyasah*, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada siapa pun yang datang dari negara non-Muslim, termasuk para pengungsi, utusan, atau pedagang, selama mereka berada di wilayah negara Islam. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Al-Qur'an, khususnya Q.S. At-Taubah ayat 6, yang menegaskan pentingnya memberikan perlindungan kepada orang asing, bahkan dalam situasi perang. Para ulama berbeda pendapat mengenai durasi izin tinggal, namun sepakat bahwa perlindungan sementara merupakan kewajiban. Selain itu, *fiqh siyasah* juga mendukung koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemberian bantuan kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab moral, etika, dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

Allah berfirman: Dalam Surah Al-Baqarah Ayat (177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

*Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan Nabi-Nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan orang yang memintaminta dan pada budak". (Q.S. Al Baqarah ayat) (177).*

Ayat tersebut menegaskan bahwa kebajikan sejati dalam Islam tidak hanya terletak pada pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga pada keimanan yang kuat, kepedulian sosial, akhlak yang

baik, serta kesabaran dalam menghadapi ujian. Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Penjelasan tentang perubahan arah kiblat menunjukkan bahwa inti dari kebaikan adalah ketaatan penuh kepada perintah Allah, bukan semata-mata arah ibadah. Selain itu, perlindungan terhadap nyawa manusia menjadi salah satu prinsip utama dalam Islam, yang diwujudkan dengan pelarangan terhadap segala bentuk ancaman atau bahaya terhadap kehidupan.

Keseluruhan pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, umat memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual untuk menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama manusia. Fiqh siyasah memandang bahwa negara wajib melindungi hak-hak pengungsi atas dasar nilai kemanusiaan, maqashid syari'ah, dan prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, kehormatan manusia, dan toleransi. Pandangan ini sejalan dengan adat istiadat dan syariat Islam yang berlaku di Aceh, yang menekankan pentingnya menerima dan memuliakan tamu, terutama sesama Muslim seperti pengungsi Rohingya. Pemerintah dan masyarakat Aceh diharapkan tidak hanya menjalankan perlindungan sementara, tetapi juga mendorong solusi jangka panjang melalui regulasi yang jelas, koordinasi antar lembaga, dan penyediaan akses dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan adil dan manusiawi, sesuai dengan hukum nasional dan syariat Islam, menunjukkan bahwa penanganan pengungsi harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman.

#### Transliteration System For Arabic-Indonesia

Arab	Indonesian	Arab	Indonesian
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti *ā*, *ī*, dan *ū* (ا, ي, dan و). Bunyi hidup double

(*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “*ay* dan *aw*”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūtah* dan berfungsi sebagai *ṣifah(modifier)* atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “*ah*”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “*at*”.

## KESIMPULAN

Kebijakan dan upaya Dinas Sosial Aceh terhadap pengungsi Rohingya mencerminkan komitmen kemanusiaan yang tinggi, dengan memberikan perlindungan sementara, bantuan dasar, dan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan, Dinas Sosial tetap berupaya maksimal dalam menangani krisis pengungsi. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip *fiqh siyasah*, yang menekankan kemaslahatan umum, musyawarah, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum, termasuk penanganan isu penyelundupan manusia dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Islam antara Aqidah, Syariah dan Akhlak*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2020.
- Andriyani, Lusi. "Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingya." *Jurnal Sosial Politika*, Vol. 4, No. 1, Juli 2023.
- Kurniawati, Deni. "Kebijakan Pemerintah RI Terhadap Pengungsi Etnis Rohingya Menurut Perspektif Politik Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 27 Maret 2018.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rukajat, Ajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Utami, Penny Naluria. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019.
- UNHCR. "Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi." <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>. Diakses 2 Januari 2021.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Keputusan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.